

**Pemprov Sulsel Terima Insentif Fiskal Rp6,1 Miliar dari Kementerian Keuangan atas Pengendalian Inflasi Terbaik**



Sumber gambar:

*[Kabarsulsel-indonesia.com/2024/08/06/pemprov-sulsel-terima-insentif-fiskal-rp-6,1-miliar-dari-kementerian-keuangan-atas-pengendalian-inflasi-terbaik](https://kabarsulsel-indonesia.com/2024/08/06/pemprov-sulsel-terima-insentif-fiskal-rp-6,1-miliar-dari-kementerian-keuangan-atas-pengendalian-inflasi-terbaik)*

Jakarta, Kabarsulsel-Indonesia.com | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima insentif fiskal sebesar Rp6,1 miliar dari Kementerian Keuangan RI sebagai penghargaan atas keberhasilannya mengendalikan inflasi daerah pada periode pertama tahun 2024. Penghargaan ini menempatkan Sulsel sebagai provinsi terbaik kedua secara nasional dalam hal pengendalian inflasi, dan satu-satunya di wilayah Sulawesi.

Insentif fiskal yang diterima Pemprov Sulsel merupakan yang terbesar kedua di Indonesia, setelah Provinsi Lampung. Pemberian insentif ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024. Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp300 miliar untuk insentif fiskal tahun anggaran 2024 sebagai penghargaan kinerja pengendalian inflasi daerah periode pertama.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Agustus 2024.

Usai menerima penghargaan, Prof. Zudan mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang rutin memberikan arahan setiap hari Senin kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk mengendalikan inflasi dengan baik.

“Arahan ini kami terapkan sepenuhnya, termasuk arahan dari Kepala Badan Pangan Nasional, TPID Pusat, Satgas Pangan, dan Menko Marvest. Ini merupakan karya bersama dari TPID Sulsel, dan landasan yang telah dirintis oleh Penjabat Gubernur sebelumnya, Bapak Bahtiar Baharuddin, sehingga saya tinggal melanjutkan,” ujar Prof. Zudan.

Prof. Zudan menambahkan bahwa inflasi di Sulsel terkendali di kisaran 1,7 persen dan harus terus dijaga hingga akhir tahun. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada TPID, rekan-rekan di BI, dan Kepala OPD. Ia menegaskan pentingnya menjaga inflasi melalui Gerakan Pangan Murah dan subsidi langsung kepada produsen, pedagang, dan sarana transportasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Luky Alfirman, mengatakan bahwa tujuan pemberian penghargaan ini adalah untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga barang sehingga inflasi nasional terkendali dengan baik. Luky juga berharap penghargaan ini dapat memacu daerah lain untuk meningkatkan kinerja mereka dalam penanganan inflasi.

“Jika di tahun 2023 hanya ada 33 daerah yang mendapat penghargaan, pada 2024 ini jumlahnya meningkat menjadi 50 daerah. Hal ini menunjukkan iklim kompetisi yang sehat di kalangan pemerintah daerah,” kata Luky Alfirman.

#### **SUMBER BERITA :**

1. <https://kabarsulsel-indonesia.com/pemprov-sulsel-terima-insentif-fiskal-rp61-miliar-dari-kementerian-keuangan-atas-pengendalian-inflasi-terbaik/> 6 Agustus 2024
2. <https://trotoar.id/2024/08/06/pemprov-sulsel-raih-insentif-fiskal-rp61-miliar-untuk-pengendalian-inflasi-terbaik/> 6 Agustus 2024

#### **Catatan:**

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan

sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.